



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan A. Yani No. 76 79123 0562636331

www.kominfo@singkawangkota.go.id

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Komunikasi dan Informatika

Layanan Darurat 112

No. SK : 000.8.3.2/63/Set-A

Persyaratan

1. Komputer
2. Smarthpone / Handphone
3. Jaringan Internet / Jaringan Seluler

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat atau pelapor melihat / mendengar / mengetahui kejadian darurat disekitar
2. Masyarakat/Pelapor melakukan Panggilan ke call center 112
3. Operator Call Center 112 menerima panggilan
4. Melakukan verifikasi nama, lokasi, dan kejadian darurat serta melakukan pencatatan kemudian menganalisa jenis kedaruratan
5. Operator Call Center 112 melakukan dispatching ke SKPD
6. Dispatcher OPD menerima informasi kejadian dan lokasi darurat dari operator call center 112 dan segera melakukan pengecekan petugas lapangan dan peralatan kedaruratan
7. Petugas lapangan SKPD menuju lokasi kejadian, petugas lapangan melakukan penanganan darurat dilapangan
8. Dispatcher SKPD memonitor pelaksanaan penanganan di lapangan
9. Dispatcher SKPD melaporkan update status penanganan kejadian darurat hingga tahap akhir penanganan kepada agen call center
10. Agen call center membuat pencatatan laporan dan mengirim informasi data per kasus kepada pusat data Kominfo

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan A. Yani No. 76 79123 0562636331

www.kominfo@singkawangkota.go.id

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Komunikasi dan Informatika

Produk Pelayanan

1. Laporan Penanganan Kejadian Darurat

Pengaduan Layanan

Website : www.singkawangv2.sakti112.id

Facebook : Kominfo Singkawang

Telepon : 112